



**PUTUSAN**  
Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Bangun Sugesti Bin Suharyono;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gorongan No. 201 Ngringin Rt. 08 Rw. 21 Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atau; Karangwaru TR II / 180 Rt. 02 Rw. 01 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizky Bangun Sugesti Bin Suharyono ditangkap pada tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021, dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
(Satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak warna biru berisi :
  - 1 (Satu) plastik klip isi tembakau sintesis berat kurang lebih 0,47 gram;
  - 1 (Satu) puntung rokok tembakau sintesis berat kurang lebih 0,13 gram tembakau rokok;
  - 1 (Satu) buah gunting;
  - 1 (Satu) buah paper;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyataka tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di Karangwaru TR II / 180 Rt. 02 Rw. 01 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Roki Maulana (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Karangwaru TR II / 180 Rt. 02 Rw. 01 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta kemudian terdakwa menanyakan kepada Roki Maulana (DPO) apakah bisa mencarikan tembakau sintetis atau tidak dan Roki Maulana (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Roki Maulana (DPO) kemudian Roki Maulana (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WIB Roki Maulana (DPO) kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan plastik klip yang berisi tembakau sintetis kepada terdakwa. Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli tembakau sintetis melalui Roki Maulana (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, SH, MM, saksi Saptono, SH saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi dan saksi Adi Bagus Waskito melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak warna biru berisi 1 (Satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (Satu) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (Satu) buah gunting serta 1 (Satu) buah paper;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 2585 / NNF / 2021 pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 disimpulkan BB – 5591 /

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 / NNF berupa irisan daun dan BB – 5592 / 2021 / NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di Karangwaru TR II / 180 Rt. 02 Rw. 01 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Roki Maulana (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Roki Maulana (DPO) apakah bisa mencari narkotika tembakau sintesis atau tidak dan Roki Maulana (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Roki Maulana (DPO) kemudian Roki Maulana (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Sekitar pukul 19.00 WIB Roki Maulana (DPO) kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan plastik klip yang berisi tembakau sintesis kepada terdakwa. Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli tembakau sintesis melalui Roki Maulana (DPO). Malam harinya terdakwa melinting 1 (Satu) linting rokok tembakau sintesis yang dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian terdakwa menggunakannya dan puntung rokok tersebut dibuang oleh terdakwa di asbak setelah dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa kembali melinting rokok tembakau sintesis dan dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian terdakwa menghisapnya. Terdakwa menggunakan tembakau sintesis kurang lebih sudah sekitar 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bulan dan setelah menggunakan tembakau sintetis terdakwa merasa fly. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, SH, MM, saksi Saptono, SH saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi saksi Adi Bagus Waskito melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Karangwaru TR II / 180 Rt. 02 Rw. 01 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta dan menemukan 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak warna biru berisi 1 (Satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (Satu) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (Satu) buah gunting dan 1 (Satu) buah paper;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Rekam Medis 00084622 tanggal 28 September 2021 diperoleh hasil negative pada urine terdakwa yaitu tidak terdapat kandungan Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), Tetrahydrocannabinol (THC), Benzodiazepines (BZO), K2 dan Morphine (MOP);

Perbuatan terdakwa **Rizky Bangun Sugesti bin Suharyono** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRURI SAPTONO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang pada saat kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKY BANGUN SUGESTI Bin SUHARYONO;
  - Bahwa sesuai dengan perintah tugas kami menangkap Sdr.RIZKY BANGUN SUGESTI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 23.30

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Karangwaru TR II/180 rt/rw 002/001 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;

- Bahwa awalnya kami bersama tim pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang menggunakan tembakau sintesis dengan ciri-ciri perawakan sedang, rambut lurus pendek bernama RIZKY dengan alamat rumahnya di daerah Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pengamatan dan ketika hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis yang bernama RIZKY BANGUN SUGESTI dirumahnya yang beralamat di Karangwaru TR II/180 rt/rw 002/001 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna biru berisi : 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintesis berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (satu) puntung rokok tembakau sintesis berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah paper, terhadap barang bukti tersebut kemudian kami melakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa tembakau sintesis tersebut menurut pengakuan Terdakwa membeli dari Sdr.ROKY seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara beli terdakwa kepada ROKY yaitu pada saat itu ROKY datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada ROKY;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa keberadaan ROKY sekarang menjadi DPO;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dilakukan pengujian di laboratorium dengan hasil positif narkoba golongan I Flural abdika;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah membeli tembakau kepada ROKY;
- Bahwa Team tidak tanyakan untuk pembelian pertama, tetapi untuk pembelian kedua sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa ada sisa 1 (satu) puntung, jika dilihat dari sisa tersebut bisa dipakai 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan juga kepada Terdakwa, apakah dipakai juga oleh orang lain, tetapi jawaban Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa berada di kamar, Terdakwa membeli tembakau tersebut pada tanggal 22 September 2021 dan ditangkap pada tanggal 24 September 2021;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif, dan untuk tester tembakau belum ada alatnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau di kamarnya;
- Bahwa Warga (RT) dihadirkan setelah kami tim menemukan barang bukti, RT sebagai saksi telah ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat RT datang bagaimana posisi barang buktinya masih berada ditempatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis, yang pada saat kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKY BANGUN SUGESTI Bin SUHARYONO;
- Bahwa sesuai dengan perintah tugas kami menangkap Sdr.RIZKY BANGUN SUGESTI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 23.30 wib di Karangwaru TR II/180 rt/rw 002/001 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa awalnya kami bersama tim pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang menggunakan tembakau sintesis dengan ciri-ciri perawakan sedang, rambut lurus pendek bernama RIZKY dengan alamat rumahnya di daerah Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pengamatan dan ketika hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis yang bernama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY BANGUN SUGESTI dirumahnya yang beralamat di Karangwaru TR II/180 rt/rw 002/001 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna biru berisi : 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (satu) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah paper, terhadap barang bukti tersebut kemudian kami melakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara membeli dari Sdr.ROKY seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara beli terdakwa kepada ROKY yaitu pada saat itu ROKY datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada ROKY;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa keberadaan ROKY sekarang DPO;
- Bahwa erhadap barang bukti tersebut apakah sudah dilakukan pengujian di laboratorium dengan hasil positif narkoba golongan I Flural abdika;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sejak kapan terdakwa kenal dengan ROKY;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah membeli tembakau kepada ROKY, tetapi saksi tidak menanyakan berapa banyak pembelian yang pertama, tetapi untuk pembelian kedua sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa ada sisa 1 (satu) puntung, jika dilihat dari sisa tersebut bisa dipakai 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berada di kamar, Terdakwa membeli tembakau tersebut pada tanggal 22 September 2021 dan ditangkap pada tanggal 24 September 2021;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif, dan untuk tester tembakau belum ada alatnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau di kamarnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warga (RT) dihadirkan setelah kami tim menemukan barang bukti, RT sebagai saksi telah ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat RT datang bagaimana posisi barang buktinya masih berada ditempatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada yang keberatan;

### 3. Saksi ADI BAGUS WASKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang pada saat kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKY BANGUN SUGESTI Bin SUHARYONO;
- Bahwa sesuai dengan perintah tugas kami menangkap Sdr.RIZKY BANGUN SUGESTI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 23.30 wib di Karangwaru TR II/180 rt/rw 002/001 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa awalnya kami bersama tim pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang menggunakan tembakau sintetis dengan ciri-ciri perawakan sedang, rambut lurus pendek bernama RIZKY dengan alamat rumahnya di daerah Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pengamatan dan ketika hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 23.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis yang bernama RIZKY BANGUN SUGESTI dirumahnya yang beralamat di Karangwaru TR II/180 rt/rw 002/001 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna biru berisi : 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (satu) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah paper, terhadap barang bukti tersebut kemudian kami melakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis tersebut menurut pengakuan Terdakwa membeli dari Sdr.ROKY seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara beli terdakwa kepada ROKY yaitu pada saat itu ROKY datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada ROKY;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut menurut pengakuan Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa keberadaan ROKY sekarang menjadi DPO;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dilakukan pengujian di laboratorium dengan hasil positif narkoba golongan I Flural abdika;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah membeli tembakau kepada ROKY;
- Bahwa Team tidak tanyakan untuk pembelian pertama, tetapi untuk pembelian kedua sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa ada sisa 1 (satu) puntung, jika dilihat dari sisa tersebut bisa dipakai 2 (dua) kali;
- Bahwa ditanyakan juga kepada Terdakwa, apakah dipakai juga oleh orang lain, tetapi jawaban Terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa berada di kamar, Terdakwa membeli tembakau tersebut pada tanggal 22 September 2021 dan ditangkap pada tanggal 24 September 2021;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif, dan untuk tester tembakau belum ada alatnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau di kamarnya;
- Bahwa Warga (RT) dihadirkan setelah kami tim menemukan barang bukti, RT sebagai saksi telah ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat RT datang bagaimana posisi barang buktinya masih berada ditempatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis sehingga terdakwa diperiksa dan dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib Sdr.ROKI main kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada ROKI apakah bisa mencari tembakau sintetis dan dijawab iya, lalu terdakwa menyerahkan uang seratus ribu rupiah kepada ROKI dan ia pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian selisih 3 (tiga) jam sekitar jam 19.00 wib ROKI kembali kerumah terdakwa dan sudah membawa tembakau sintetis dalam bentuk plastik klip, kemudian terdakwa menerimanya lalu Sdr.ROKI pergi meninggalkan rumah terdakwa. Dan malam harinya terdakwa langsung melinting 1 linting rokok tembakau sintetis dan dicampur dengan tembakau rokok biasa dan kemudian digunakan sampai habis dan puntung terdakwa buang di asbak;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat 24 September 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali melinting rokok tembakau sintetis yang sudah dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian terdakwa gunakan dan menyisakan puntung rokok tembakau sintetis yang saat ini sudah disita Petugas Polisi kemudian terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Jumat 24 September 2021 sekira pukul 23.30 wib rumah terdakwa didatangi oleh orang yang belum dikenal dan ternyata mereka anggota Polri dan menangkap terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan tembakau sintetis yang disimpan didalam kotak warna biru setelah itu dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah : 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna biru berisi : 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (satu) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah paper, terhadap barang bukti tersebut kemudian kami melakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa titip beli tembakau sintetis kepada ROKI MAULANA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr.ROKI MAULANA saat ini;
- Bahwa Terdakwa udah sejak sebulan menggunakan tembakau sintetis ini, efeknya terdakwa merasa fly;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa Sdr.ROKI bisa mencari atau menjual tembakau sintesis tersebut karena dulu terakwa pernah ditawarkan tetapi menolak;
  - Bahwa tembakau sintesis yang Terdakwa pesan, diserahkan di rumah Terdakwa di Tegalrejo;
  - Bahwa pada dan saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah dalam dikamar sedang tidur;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan penganiayaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak warna biru berisi :
  - 1 (Satu) plastik klip isi tembakau sintesis berat kurang lebih 0,47 gram;
  - 1 (Satu) puntung rokok tembakau sintesis berat kurang lebih 0,13 gram tembakau rokok;
  - 1 (Satu) buah gunting;
  - 1 (Satu) buah paper;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa ditangkap Petugas dari Satresnaokba Polresta Yogyakarta di rumahnya Karangwaru TR II/180, RT/RW. 002/001, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta karena berdasarkan informasi dari masyarakat menggunakan Narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna biru berisi : 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintesis berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (satu) puntung rokok tembakau sintesis berat kurang lebih 0,13 gram, tembakau rokok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah paper;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari Sdr. ROKY (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib., seharga Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Tembakau Sistesys yang ada pada Terdakwa sempat dipakai pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 malam hari dengan cara dilinting dicampur dengan tembakau biasa sebanyak satu linting, setelah habis digunakan puntungnya terdakwa buang di asbak, kemudian Terdakwa menggunakan lagi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib sebanyak satu linting dengan dicampur tembakau biasa, setelah habis puntungnya terdakwa letakkan di asbak, kemudian terdakwa tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Karyawan Swasta dan Terdakwa menggunakan tembakau sintesis tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif karena belum ada alat tester untuk pemakai tembakau sintesis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2585/NNF/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dengan kesimpulan : BB-5591/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-5592/2021/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok adalah mengandung senyawa sintesisMDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahu 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Rizky Bangun Sugesti Bin Suharyono dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizky Bangun Sugesti Bin Suharyono, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu penggunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka "dalam jumlah terbatas, Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah membeli tembakau sintesis dari Sdr. ROKY (DPO) dan kemudian pada malam harinya menggunakan tembakau sintesis tersebut, dengan cara dicampur dengan tembakau biasa dan dilinting dengan menggunakan kertas paper dan dibakar serta dihisap seperti orang merokok dan hal tersebut diulangi lagi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 22.00 wib, kemudian Terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2585/NNF/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dengan kesimpulan : BB-5591/2021/NNF berupa irisan daun dan BB-5592/2021/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok adalah mengandung senyawa sintesisMDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I ini tanpa hak atau melawan hukum oleh karena Narkoba Golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi harus seijin Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan POM, sedangkan Para Terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan maka diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa karena pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama saat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (Satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak warna biru berisi : 1 (Satu) plastik klip isi tembakau sintesis berat kurang lebih 0,47 gram, 1 (Satu) puntung rokok tembakau sintesis berat kurang lebih 0,13 gram tembakau rokok, 1 (Satu) buah gunting dan 1 (Satu) buah paper, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana dan sifatnya membahayakan bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan ketenangan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dan kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Bangun Sugesti Bin Suharyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

(Satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1

(Satu) buah kotak warna biru berisi :

- 1 (Satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,47 gram;
- 1 (Satu) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0,13 gram tembakau rokok;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah paper;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., dan Nuryanto, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tri Riswanti, S.H., M.H, dan Nuryanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pungkie Kusuma Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)